

GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 199 /B.V/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) / DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Nomor : 900/05/B.V/2007 tanggal 12 Januari 2007 perihal Usulan Pelaksana Program/Kegiatan dan Pengelola Dana APBN;
2. Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Nomor : 900/349/B.V/2007 tanggal 9 Maret 2007 perihal Usulan KPA Dana APBN Dinas Kesos Prov. Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2007 yang dikelola oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan ;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor : 327/KEU-PB/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 perihal Pengelola Dana Dekonsentrasi Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, dan kolom 8 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/ kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang baru lalu;
4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang baru lalu;
5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan ;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;

9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
10. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

KETIGA : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
3. Menyusun dan menyampaikan LKKP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
4. Menyenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

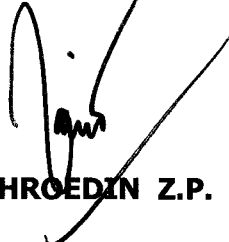
KELIMA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KEENAM : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KETUJUH** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri/Departemen/Lembaga Sektoral yang bersangkutan;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung;
8. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
11. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 199 /B.V/HK/2007
 TANGGAL : 29 M A R E T 2007.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM),
 BENDAHARAWAN PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	SURAT RINCIAN ALOKASI ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	0065.0/027- 01.1/VII/2007 31-12-2006	12 120015 (01)	-	<u>333.264.000,-</u>	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	-	-	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
1.1.	0065.0/027- 01.1/VII/2007 31-12-2006	01.90.19	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan	<u>333.264.000,-</u>	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Yoze Rizal Semendo, BA Penata (III/c) NIP. 170016867	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
1.1.1.	0065.0/027- 01.1/VII/2007 31-12-2006	01.90.19 0070	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan.	<u>333.264.000,-</u>	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Yoze Rizal Semendo, BA Penata (III/c) NIP. 170016867	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2.	0179.0/027- 03.1/VII/2007 31-12-2006	12 120036 (03)	-	<u>14.625.944.000,-</u>	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	-	-	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2.1.	0179.0/027- 03.1/VII/2007 31-12-2006	11.04.01	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah.	<u>12.179.600.000,-</u>	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Eko Suwardiyanto Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170009100	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.1	0179.0/027-03.1/VII/2007 31-12-2006	11.04.01 7202	Pemberdayaan Keluarga Miskin	1.305.600.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Eko Suwardiyanto Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170009100	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2.1.2	0179.0/027-03.1/VII/2007 31-12-2006	11.04.01 7203	Pemberdayaan Fakir Miskin	10.874.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Eko Suwardiyanto Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170009100	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2.2	0179.0/027-03.1/VII/2007 31-12-2006	11.90.02	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	2.446.344.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Eko Suwardiyanto Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170009100	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2.2.1	0179.0/027-03.1/VII/2007 31-12-2006	11.90.02 7222	Peningkatan Kerjasama Kelembagaan dan Dunia Usaha.	100.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Eko Suwardiyanto Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170009100	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2.2.2	0179.0/027-03.1/VII/2007 31-12-2006	11.90.02 7223	Pemberdayaan Organisasi Sosial	721.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Eko Suwardiyanto Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170009100	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2.2.3	0179.0/027-03.1/VII/2007 31-12-2006	11.90.02 7224	Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat.	625.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Eko Suwardiyanto Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170009100	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2.2.4	0179.0/027-03.1/VII/2007 31-12-2006	11.90.02 7225	Pelestarian dan Pendayagunaan nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.	370.344.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Eko Suwardiyanto Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170009100	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.5	0179.0/027-03.1/VII/2007 31-12-2006	11.90.02 7226	Pemberdayaan Karang Taruna.	483.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Eko Suwardiyanto Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170009100	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2.2.6	0179.0/027-03.1/VII/2007 31-12-2006	11.90.02 7227	Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.	147.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Eko Suwardiyanto Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170009100	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3.	0235.0/027-04.1/VII/2007 31-12-2006	12 120037 (04)	-	<u>8.089.000.000,-</u>	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	-	-	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3.1.	0235.0/027-04.1/VII/2007 31-12-2006	11.06.01	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	<u>8.089.000.000,-</u>	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Corjati, S.Sos Penata (III/c) NIP. 170009885	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3.1.1	0235.0/027-04.1/VII/2007 31-12-2006	11.06.01 7205	Rehabilitasi Tuna Sosial	550.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Corjati, S.Sos Penata (III/c) NIP. 170009885	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3.1.2	0235.0/027-04.1/VII/2007 31-12-2006	11.06.01 7206	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	500.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Corjati, S.Sos Penata (III/c) NIP. 170009885	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3.1.3	0235.0/027-04.1/VII/2007 31-12-2006	11.06.01 7207	Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.	685.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Corjati, S.Sos Penata (III/c) NIP. 170009885	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.4	0235.0/027-04.1/VII/2007 31-12-2006	11.06.01 7208	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.	954.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Corjati, S.Sos Penata (III/c) NIP. 170009885	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3.1.5	0235.0/027-04.1/VII/2007 31-12-2006	11.06.01 7209	Pembinaan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar.	2.700.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Corjati, S.Sos Penata (III/c) NIP. 170009885	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3.1.6	0235.0/027-04.1/VII/2007 31-12-2006	11.06.01 7210	Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan.	1.800.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Corjati, S.Sos Penata (III/c) NIP. 170009885	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3.1.7	0235.0/027-04.1/VII/2007 31-12-2006	11.06.01 7212	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak CACAT.	450.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Corjati, S.Sos Penata (III/c) NIP. 170009885	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
3.1.8	0235.0/027-04.1/VII/2007 31-12-2006	11.06.01 7229	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal.	450.00.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Corjati, S.Sos Penata (III/c) NIP. 170009885	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
4.	0281.0/027-05.1/VII/2007 31-12-2006	12 120083 (05)	-	<u>3.654.820.000,-</u>	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	-	-	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
4.1.	0281.0/027-05.1/VII/2007 31-12-2006	11.08.01	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.	<u>3.654.820.000,-</u>	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Sukarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170014774	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.1	0281.0/027-05.1/VII/2007 31-12-2006	11.08.01 7213	Penyelenggaraan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya.	1.650.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Sukarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170014774	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
4.1.2	0281.0/027-05.1/VII/2007 31-12-2006	11.08.01 7214	Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial.	820.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Sukarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170014774	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
4.1.3	0281.0/027-05.1/VII/2007 31-12-2006	11.08.01 7215	Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.	700.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Sukarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170014774	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
4.1.4	0281.0/027-05.1/VII/2007 31-12-2006	11.08.01 7216	Pendayagunaan Sumber Dana Sosial	160.000.000,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Sukarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170014774	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
4.1.5	0281.0/027-05.1/VII/2007 31-12-2006	11.08.01 7217	Asuransi Kesehatan Jaminan Sosial	324.820.00,-	M. Izzie Thabrani AT, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 010080948 Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	Drs. Abu Yazid, MH Pembina (IV/a) NIP. 460010613	Sukarni Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 170014774	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SIACHROEDIN Z.P.